



**BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 5 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK
PENYANDANG DISABILITAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang : a. bahwa manusia merupakan makhluk hidup ciptaan Tuhan Yang Maha Esa mempunyai hak, kewajiban, peran dan kedudukan yang sama untuk hidup dan menjalani kehidupannya tanpa terkecuali termasuk penyandang disabilitas;
- b. bahwa penyandang disabilitas di daerah dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara masih mengalami berbagai bentuk diskriminasi sehingga haknya belum dapat terpenuhi secara ideal sehingga untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan haknya perlu ada pengaturan terkait penyandang disabilitas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
4. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
8. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
10. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

11. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5029);
13. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
15. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107).
16. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 22 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
20. Peraturan Perintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE

dan

BUPATI BONE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan dalam berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
7. Kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggara Negara dan masyarakat.
8. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengecualian, pembatasan, pelecehan, atau pengecualian atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
9. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
10. Perlindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
11. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
12. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
13. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.
14. Akomodasi yang layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas.

15. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
16. Unit layanan disabilitas adalah bagian dari satu instansi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
17. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
18. Sistem Pendidikan Khusus adalah sistem pendidikan bagi peserta didik berkelainan yang berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial dengan tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya.
19. Sistem Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
20. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
21. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
22. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.

23. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
24. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
25. Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi dan peran sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
26. Jaminan sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin Penyandang Disabilitas dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

BAB II

ASAS TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Upaya pemenuhan dan perlindungan terhadap hak Penyandang Disabilitas berasaskan:

- a. penghormatan terhadap harkat dan martabat Penyandang Disabilitas;
- b. hak otonomi individu;
- c. keadilan;
- d. inklusif;
- e. tanpa diskriminasi;
- f. partisipasi penuh; disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan;
- g. kesetaraan;
- h. kesamaan hak dan kesempatan;
- i. perlakuan khusus dan perlindungan lebih; dan
- j. penghormatan terhadap adat istiadat budaya dan kearifan lokal.

Pasal 3

Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk mengatur dan memberikan pengakuan, penghormatan, pemajuan, pemenuhan serta perlindungan hak dan kewajiban Penyandang Disabilitas.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. hak Penyandang Disabilitas;
- b. ragam disabilitas;
- c. hak atas pendidikan;
- d. hak atas ketenagakerjaan;
- e. hak atas kesehatan;
- f. hak atas perlindungan sosial;
- g. hak atas seni, budaya, dan olah raga;
- h. hak politik;
- i. hak atas pemberian dan bantuan pelayanan hukum;
- j. aksesibilitas;
- k. bantuan sosial;
- l. peran serta masyarakat;
- m. ketentuan sanksi;
- n. pembiayaan; dan
- o. komite perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

BAB III**HAK PENYANDANG DISABILITAS****Pasal 5**

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara serta wajib dilindungi dan dipenuhi sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. ketenagakerjaan;
 - c. kesehatan;
 - d. sosial;
 - e. seni, budaya, pariwisata dan olah raga;
 - f. politik;
 - g. hukum;
 - h. aksesibilitas;
 - i. penanggulangan bencana; dan
 - j. keagamaan;

- k. tempat tinggal yang layak;
- l. rehabilitas; dan
- m. hak pendataan.

Pasal 6

- (1) Perlindungan dan pemenuhan hak terhadap ragam disabilitas sebagai berikut:
 - a. gangguan penglihatan;
 - b. gangguan pendengaran;
 - c. gangguan bicara;
 - d. gangguan intelektual;
 - e. *cerebral palsy*;
 - f. gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif;
 - g. gangguan motorik dan mobilitas;
 - h. gangguan sosialitas, emosional dan perilaku;
 - i. autisme;
 - j. gangguan mental (psikotik);
 - k. epilepsi; dan
 - l. *tourette's syndrome*;
- (2) Ragam disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berwujud gabungan dari 2 (dua) atau lebih ragam disabilitas.

BAB IV

PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK

PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan setiap jenis dan bentuk pelayanan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dilaksanakan berdasarkan hasil penilaian kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- (2) SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pelayanan publik berkewajiban melaksanakan penilaian kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- (3) Kebutuhan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan dalam kategori berat, sedang dan ringan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan standar penilaian untuk masing masing kelompok sebagaimana di maksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pendidikan

Pasal 8

Setiap Penyandang Disabilitas memiliki kesamaan hak dan kesempatan yang sama untuk menjadi peserta didik dan/atau untuk memperoleh pendidikan pada setiap satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan. Dan/atau menjadi penyelenggara pendidikan usia dini dan pendidikan dasar sesuai dengan ragam kedisabilitasnya.

Pasal 9

- (1) Pemberian kesempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan melalui penyediaan:
 - a. kemudahan, sarana dan prasarana untuk kegiatan belajar mengajar bagi Penyandang Disabilitas; dan
 - b. tenaga pendidik, pengajar, pembimbing dan instruktur yang dapat memberikan pendidikan dan pengajaran bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara bertahap paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah Ini.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan pendidikan usia dini dan pendidikan dasar dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan/atau badan penyelenggara pendidikan.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui penyediaan:
 - a. sarana dan prasarana belajar mengajar yang aksesibel;
 - b. akomodasi yang layak dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dengan disabilitas;
 - c. tenaga pendidik, pengajar, pembimbing dan instruktur, termasuk tenaga disabilitas yang berkualitas, memiliki kualifikasi dalam bahasa isyarat dan/atau *braille* serta mengetahui cara memperlakukan peserta didik dengan disabilitas.
 - d. layanan pendidikan dasar dan menengah gratis.
 - e. layanan pendidikan seumur hidup.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara pendidikan yang dilakukan oleh masyarakat, dan/atau badan penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Penyelenggaraan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan/atau badan penyelenggara pendidikan dilaksanakan melalui sistem pendidikan khusus dan sistem pendidikan inklusif.

Pasal 12

Penyelenggara pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan berkewajiban menerima serta memberikan kesempatan dan perlakuan yang setara bagi setiap peserta didik penyandang disabilitas.

Pasal 13

SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi dan instansi pemerintah terkait di bidang pendidikan wajib menyediakan informasi pelayanan publik mengenai sistem pendidikan khusus dan sistem pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas dan keluarganya.

Pasal 14

Setiap penyelenggara pendidikan berkewajiban memfasilitasi pemberian beasiswa bagi siswa dan mahasiswa Penyandang Disabilitas yang berprestasi dan penghargaan lainnya.

Pasal 15

- (1) Sistem pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 merupakan sistem pendidikan yang hanya memberikan layanan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas dengan kurikulum khusus dan proses pembelajaran khusus, dibimbing atau diasuh dengan tenaga pendidik khusus dan tempat belajar yang khusus.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan khusus dilaksanakan melalui Sekolah Luar Biasa.
- (3) Sekolah luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu pilihan bagi Penyandang Disabilitas.

- (4) Penyelenggaraan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. mempersiapkan siswa untuk masuk ke sekolah inklusif sebagai suatu pilihan;
 - b. menyediakan informasi dan konsultasi penyelenggaraan pendidikan inklusif; dan
 - c. menyiapkan guru pembimbing khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

Pasal 16

Sistem pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 merupakan sistem pendidikan yang memberikan peran kepada semua peserta didik dalam suatu iklim dan proses pembelajaran bersama tanpa membedakan latar belakang sosial, politik, ekonomi, etnik, agama/ kepercayaan, golongan, jenis kelamin kondisi fisik maupun mental, sehingga sekolah merupakan miniatur masyarakat.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama, pendidikan menengah atas dan jenjang pendidikan menengah kejuruan.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (3) Terhadap jaminan penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dengan tersedianya sumber daya pendidikan inklusif pada setiap penyelenggara jenjang pendidikan.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan kompetensi dalam bidang pendidikan inklusif bagi tenaga pendamping dan/atau tenaga pendidik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan sumber daya dan peningkatan kompetensi bagi pendamping dan/atau tenaga pendidik pada setiap jenjang penyelenggara pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Ketenagakerjaan

Pasal 18

Setiap Penyandang Disabilitas memiliki hak, kesempatan dan perlakuan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan/atau memperoleh pekerjaan yang layak.

Pasal 19

- (1) Satuan Perangkat Kerja Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan berkewajiban menyediakan informasi mengenai potensi kerja penyandang disabilitas dan informasi mengenai lapangan pekerjaan.
- (2) Informasi mengenai lapangan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah memuat mengenai jumlah Penyandang Disabilitas usia kerja, ragam disabilitas dan kompetensinya.
- (3) Informasi mengenai lapangan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu diperbaharui, dan dapat diakses dengan mudah oleh Penyandang Disabilitas dengan cara yang aksesibel, termasuk melalui situs resmi.

Pasal 20

SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan berkewajiban:

- a. mengkoordinasikan, perencanaan, pengembangan, perluasan dan penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
- b. mengkoordinasikan proses rekrutmen tenaga kerja Penyandang Disabilitas; dan
- c. memfasilitasi terwujudnya usaha mandiri bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 21

SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan berkewajiban memfasilitasi pelaksanaan program sosialisasi dan penyadaran hak atas pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas kepada pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat.

Pasal 22

Pemerintah Daerah, perusahaan daerah, dan perusahaan swasta di daerah berkewajiban memberikan fasilitas kerja yang aksesibel sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

Pasal 23

Setiap tenaga kerja Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara mendapatkan pelatihan kerja untuk membekali dan meningkatkan kompetensinya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu.

Pasal 24

Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diselenggarakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. penyelenggara rehabilitasi sosial;
- c. lembaga masyarakat yang bergerak dalam bidang pelatihan kerja dengan izin pemerintah daerah; dan
- d. perusahaan pengguna tenaga kerja Penyandang Disabilitas dengan izin Pemerintah Daerah.

Pasal 25

- (1) Penyelenggara pelatihan kerja berkewajiban memberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan dan kesetaraan.
- (2) Sertifikat kelulusan harus memuat tingkat kompetensi yang telah dikuasai oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi pemenuhan kuota paling rendah 2% (dua persen) bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas pada perusahaan daerah dan/atau perusahaan swasta di daerah yang menggunakan tenaga kerja paling sedikit 100 (seratus) orang.
- (2) Perusahaan daerah dan/atau perusahaan swasta di daerah wajib melaksanakan pemenuhan kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (3) Rekrutmen tenaga kerja penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kompetensi serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan, perusahaan daerah, perusahaan swasta di daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan perlakuan yang setara dalam pemberian upah bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas sesuai dengan persyaratan pengupahan.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah, perusahaan daerah dan perusahaan swasta wajib memberikan dokumen kontrak kerja atau surat pengangkatan sebagai pekerja kepada setiap tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dokumen kontrak kerja kepada setiap tenaga kerja Penyandang Disabilitas selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perluasan kesempatan kerja bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas dalam bentuk usaha mandiri yang produktif dan berkelanjutan.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan, pertanian, perkebunan, perikanan, perindustrian, perdagangan dan koperasi memfasilitasi perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan upaya penguatan dan pengembangan usaha ekonomi Penyandang Disabilitas melalui kerjasama dan kemitraan dengan pelaku usaha.

Pasal 30

Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan, pertanian, perkebunan, perikanan, perindustrian, perdagangan dan koperasi mengkoordinasi pelaku usaha untuk mengalokasikan sebagian proses produksi dan/atau distribusi produk usahanya kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi tenaga kerja Penyandang Disabilitas untuk memperoleh hak dan kesempatan yang setara dalam mendapatkan akses permodalan pada lembaga keuangan perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan perbankan milik Pemerintah Daerah maupun swasta.
- (2) Lembaga keuangan perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban memberikan akses permodalan kepada pelaku usaha mandiri Penyandang Disabilitas.

Pasal 32

Pemerintah daerah wajib melakukan penguatan usaha mandiri Penyandang Disabilitas melalui pemberian kontrak kerja untuk memenuhi kebutuhan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Bagian Keempat**Kesehatan****Pasal 33**

- (1) Kesehatan merupakan bagian dari hak asasi Penyandang Disabilitas yang wajib dihormati, dikembangkan, diberdayakan, dilindungi, ditegakkan, dan dipenuhi Pemerintah Daerah.
- (2) Kesehatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mencakup keadaan sehat, baik secara jasmani, rohani dan sosial yang memungkinkan dirinya untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Pasal 34

Setiap Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu Penyandang Disabilitas.

Pasal 35

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan upaya pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Penyandang Disabilitas.

Pasal 36

Upaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 meliputi:

- a. promotif;
- b. preventif;
- c. kuratif; dan
- d. rehabilitatif;

Pasal 37

Pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a meliputi:

- a. penyebarluasan informasi tentang disabilitas;
- b. penyebarluasan informasi kesehatan kepada Penyandang Disabilitas; dan
- c. penyuluhan tentang deteksi dini disabilitas.

Pasal 38

Pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b meliputi pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas selama hidup dengan menciptakan lingkungan hidup yang sehat dan menyertakan peran serta masyarakat.

Pasal 39

- (1) Pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c dilakukan melalui pemberian pelayanan kesehatan dan pengobatan.
- (2) Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling atau perawatan rumah yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang ditunjuk dalam wilayah kerjanya.
- (3) Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan indikasi medis Penyandang Disabilitas.
- (4) Pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan:
 - a. standar pelayanan minimal yang berperspektif disabilitas;
 - b. perawatan yang berkualitas dari tenaga kesehatan yang profesional;
 - c. upaya aktif petugas kesehatan mendatangi Penyandang Disabilitas yang membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai dengan indikasi medis;
 - d. perlu dukungan penuh dari keluarga, masyarakat dan petugas sosial kecamatan; dan
 - e. persetujuan Penyandang Disabilitas dan/atau walinya atas tindakan medis yang dilakukan.

Pasal 40

- (1) Pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d didukung dengan peran serta penuh dari keluarga dan masyarakat.
- (2) Pelayanan kesehatan yang bersifat rehabilitatif dilaksanakan melalui rumah sakit atau perawatan rumah oleh tenaga kesehatan.

Pasal 41

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas miskin dan rentan sesuai dengan ketentuan mengenai sistem jaminan kesehatan.

Bagian Kelima
Kesejahteraan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, dan
Perlindungan Sosial

Pasal 42

Hak untuk memperoleh kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial adalah merupakan bagian dari hak asasi Penyandang Disabilitas yang wajib dipenuhi oleh penyelenggara pemerintah daerah termasuk masyarakat.

Pasal 43

- (1) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diarahkan kepada setiap penyandang disabilitas baik secara perorangan, keluarganya maupun berdasarkan kelompok dengan memprioritaskan kepada Penyandang Disabilitas yang mengalami kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan.
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepada Penyandang Disabilitas yang mengalami kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan meliputi:
 - a. kemiskinan;
 - b. keterlantaran;
 - c. keterpencilan;
 - d. ketunaan sosial;
 - e. penyimpangan perilaku;
 - f. korban bencana;
 - g. korban tindak kekerasan;
 - h. eksploitasi; dan
 - i. diskriminasi.

Pasal 44

- (1) Hak untuk memperoleh rehabilitasi sosial adalah bagian dari hak asasi Penyandang Disabilitas yang wajib dipenuhi dan dilindungi oleh pemerintah daerah dan masyarakat.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar, maksimal, bermartabat, dan tanpa diskriminasi dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

Pasal 45

SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang sosial dalam melakukan penyelenggaraan rehabilitasi sosial terhadap Penyandang Disabilitas dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. perawatan dan pengasuhan;
- b. bimbingan mental spiritual;
- c. bimbingan fisik;
- d. bantuan dan asistensi sosial;
- e. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan; dan
- f. pemberian modal, peralatan usaha dan fasilitas tempat usaha.

Pasal 46

- (1) Hak untuk memperoleh jaminan sosial adalah bagian dari hak asasi Penyandang Disabilitas yang wajib dipenuhi dan dilindungi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan skema yang melembaga untuk menjamin setiap Penyandang Disabilitas agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak dalam melangsungkan hidup secara wajar, maksimal, bermartabat, dan tanpa diskriminasi.
- (3) Jaminan sosial diberikan kepada Penyandang Disabilitas yang mengalami:
 - a. kefakiran dan kemiskinan;
 - b. yatim piatu yang terlantar; dan
 - c. lanjut usia yang terlantar.

Pasal 47

Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) diberikan dalam bentuk bantuan langsung berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Hak untuk memperoleh pemberdayaan sosial adalah bagian dari hak asasi Penyandang Disabilitas yang wajib dipenuhi dan dilindungi oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. pemberian motivasi;
 - b. pelatihan keterampilan;
 - c. pendampingan;
 - d. pemberian stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha;
 - e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
 - f. supervisi dan advokasi sosial.

Pasal 49

Hak untuk memperoleh perlindungan sosial adalah bagian dari hak asasi Penyandang Disabilitas yang wajib dipenuhi dan dilindungi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 50

Perlindungan sosial kepada Penyandang Disabilitas dilaksanakan melalui:

- a. bantuan sosial;
- b. advokasi sosial; dan atau
- c. bantuan hukum.

Pasal 51

Pemerintah Daerah melalui SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial menjadi penyelenggara dan fasilitator penyelenggaraan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial bagi Penyandang Disabilitas.

Bagian Keenam

Olah Raga Seni Dan Budaya

Pasal 52

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan dan menikmati olah raga, seni dan budaya secara aksesibel.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang sistematis untuk mendorong dan membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.

Pasal 53

- (1) SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang seni, budaya dan olah raga mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan seni budaya dan olah raga bagi Penyandang Disabilitas.

- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan penghargaan kepada Penyandang Disabilitas yang berprestasi dalam bidang seni, budaya, dan olah raga bagi Penyandang Disabilitas.

Bagian Ketujuh

Politik

Pasal 54

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara dalam menyampaikan pendapat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan/atau kemasyarakatan secara lisan, tertulis, dan/atau melalui bahasa isyarat.
- (2) Penyampaian pendapat dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan/atau kemasyarakatan secara lisan tertulis dan/atau melalui bahasa isyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung maupun melalui media cetak dan media elektronik.
- (3) Dalam kehidupan politik Penyandang Disabilitas memiliki kesamaan hak dan kesempatan untuk dipilih dan memilih.
- (4) Pemerintahan daerah memfasilitasi sosialisasi serta pemberian informasi, teknis dan/atau asistensi tentang penyelenggaraan pemilihan umum yang aksesibel; dan
- (5) Pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi proses pelaksanaan hak pilih oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi penyediaan tempat pemungutan suara yang aksesibel, penyediaan Tempat Pemungutan Suara keliling untuk Penyandang Disabilitas terutama yang mengalami masalah mobilitas, penyediaan alat bantu coblos (*template*) untuk Penyandang Disabilitas dengan gangguan penglihatan.

Pasal 55

- (1) Penyandang Disabilitas berhak mendirikan dan/atau ikut serta dalam organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah daerah berkewajiban melakukan pendampingan organisasi melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengembangan kelembagaan.

Pasal 56

Pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi proses penyampaian pendapat oleh Penyandang Disabilitas melalui keikutsertaan individu dan/atau organisasi penyandang disabilitas dalam kegiatan perencanaan program pembangunan pada tingkat desa, tingkat kecamatan, dan tingkat daerah.

Bagian Kedelapan**Hukum****Pasal 57**

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Pasal 58

- (1) Pemerintah daerah memfasilitasi pelayanan dan pendampingan hukum bagi Penyandang Disabilitas yang terlibat permasalahan hukum.
- (2) Pemerintah menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan Penyandang Disabilitas yang terlibat permasalahan hukum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan pelayanan pendampingan hukum bagi penyandang distabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan**Aksesibilitas****Pasal 59**

Setiap Penyandang Disabilitas berhak atas penyediaan aksesibilitas dan sistem kelembagaan disabilitas dalam pemanfaatan dan penggunaan sarana dan prasarana umum.

Pasal 60

- (1). Pemerintah daerah dan masyarakat berkewajiban mewujudkan dan memfasilitasi terwujudnya aksesibilitas penggunaan fasilitas umum bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan kewenangannya;
- (2). Penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bangunan umum dan sarananya, jalan umum, dan angkutan umum.

Pasal 61

Upaya perwujudan aksesibilitas penggunaan fasilitas umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi prinsip kemudahan, keamanan / keselamatan, kenyamanan, kesehatan dan kemandirian dalam hal menuju, mencapai, memasuki dan memanfaatkan fasilitas umum.

Pasal 62

Aksesibilitas penggunaan fasilitas umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 61 meliputi:

- a. aksesibilitas fisik; dan
- b. aksesibilitas non fisik.

Pasal 63

Aksesibilitas fisik serbagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a meliputi:

- a. bangunan gedung umum;
- b. jalanan umum maupun jalanan khusus;
- c. pertamanan dan pemakaman umum;
- d. pelabuhan dan bandar udara;
- e. perbelanjaan dan perkantoran;
- f. perbankan dan jasa keuangan lainnya;
- g. transportasi umum;
- h. pendidikan dan kebudayaan;
- i. rumah sakit dan pelayanan medis lainnya;
- j. tempat-tempat wisata;
- k. penyelenggaraan publik lainnya.

Pasal 64

Aksesibilitas non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b meliputi:

- a. pelayanan informasi; dan
- b. pelayanan khusus.

Pasal 65

Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a berupa upaya penjelasan melalui media yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Penyandang Disabilitas dalam hal pelayanan publik, menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan umum, sarana lalu lintas, sarana komunikasi dan angkutan umum.

Pasal 66

Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b berupa bantuan yang diupayakan secara khusus kepada Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya dalam hal pelayanan publik, menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan umum, sarana lalu lintas, sarana komunikasi dan angkutan umum.

**Bagian Kesepuluh
Penanggulangan Bencana****Pasal 67**

Setiap Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan prioritas pelayanan dan fasilitas yang aksesibel dalam setiap tahapan proses penanggulangan bencana sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 68

Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 meliputi:

- a. mendapatkan informasi yang aksesibel akan adanya bencana;
- b. mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana;
- c. mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dalam keadaan bencana;
- d. mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dalam keadaan bencana; dan
- e. mendapatkan prioritas, fasilitas dan sarana yang aksesibel di lokasi pengungsian dan hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas**Tempat Tinggal****Pasal 69**

Pemerintah daerah memberikan kemudahan kepada Penyandang Disabilitas dalam memperoleh tempat tinggal yang layak melalui fasilitas kredit yang ringan dan murah.

Bagian Keduabelas

Bantuan Sosial

Pasal 70

(1) Bantuan sosial diarahkan untuk membantu Penyandang Disabilitas guna meningkatkan taraf kesejahteraan dan kemandirian.

(2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bantuan:

- a. materiil;
- b. finansial;
- c. fasilitas pelayanan; dan
- d. informasi.

Bagian Ketigabelas

Peran Serta Masyarakat

Pasal 71

Peran serta masyarakat merupakan upaya sadar dengan mendayagunakan kemampuan yang ada dalam rangka mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dapat dilakukan oleh perseorangan, kelompok badan hukum, badan usaha dan/atau lembaga-lembaga sosial masyarakat.

Pasal 73

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dapat dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pengadaan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas;
- b. pendirian fasilitas dan penyelenggaraan rehabilitasi Penyandang Disabilitas;
- c. pengadaan, pemberian bantuan tenaga ahli, tenaga sosial untuk melaksanakan atau membantu melaksanakan peningkatan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas;
- d. pemberi bantuan berupa material, finansial, pelayanan bagi Penyandang Disabilitas atau organisasi Penyandang Disabilitas;

- e. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi Penyandang Disabilitas dalam rangka aspek kehidupan dan penghidupan;
- f. pemberian lapangan kerja dan usaha;
- g. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan atau
- h. pengadaan sarana dan prasarana bagi Penyandang Disabilitas.

Bagian keempatbelas
Insentif dan Penghargaan

Pasal 74

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada BUMN, BUMD dan badan usaha yang telah melakukan upaya pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. kemudahan dalam memperoleh perizinan baru dibidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, angkutan umum dan dibidang usaha lainnya;
 - b. keringanan pajak;
 - c. penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana penunjang kegiatan usaha; atau
 - d. lain-lain insentif yang dapat menimbulkan manfaat ekonomi dan finansial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB V

KETENTUAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 75

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan yang melanggar ketentuan Pasal 12, Pasal 25, Pasal 62 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. pindakan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sanksi administratif dalam Pasal 12, Pasal 25, dan Pasal 62 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KOMITE

Pasal 76

- (1) Koordinasi dan komunikasi tentang pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dilaksanakan oleh pemerintah daerah, organisasi sosial dan masyarakat;
- (2) Komite perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Susunan keanggotaan komite sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur - unsur :
- a. pemerintah daerah;
 - b. penegak hukum;
 - c. organisasi penyandang disabilitas;
 - d. lembaga swadaya masyarakat; dan
 - e. masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai komite perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas diatur dengan peraturan Bupati.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 77

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2). Setiap SKPD mengalokasikan anggaran untuk kegiatan dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

BAB VII

PENYIDIKAN

Pasal 78

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk

membantu pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Pengaturan dan lingkup tugas pegawai negeri sipil tertentu diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX SANKSI PIDANA

Pasal 79

Perusahaan Daerah dan / atau Perusahaan Swasta yang tidak memenuhi kuota 2% (dua persen) tenaga kerja penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) di pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 80

Fasilitas umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) setelah berlakunya peraturan daerah ini harus telah memenuhi syarat aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Pasal 81

Fasilitas umum yang telah ada sebelum berlakunya peraturan daerah ini, harus menyesuaikan syarat aksesibilitas bagi penyandang disabilitas paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak berlakunya peraturan daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Peraturan daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 31 Juli 2017

BUPATI BONE,

ttd

A.FAHSAR M. PADJALANGI

Di undangkan di Watampone
pada tanggal 31 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,

ttd

A.SURYA DARMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2017 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE PROVINSI SULAWESI
SELATAN B.HK.HAM. 4.141.17 TAHUN 2017

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN
HAK PENYANDANG DISABILITAS

I. UMUM

Penyandang disabilitas sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa adalah sebagai bagian dari warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang secara konstitusional mempunyai hak asasi yang sama dengan warga negara lainnya, karena itu pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan dan sekaligus pemenuhan terhadap hak penyandang disabilitas. Kewajiban pemerintah tersebut didasarkan pada cita hukum Pancasila, yang didasarkan pada nilai-nilai Ke-Tuhanan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai persatuan, nilai-nilai kerakyatan, dan nilai-nilai keadilan sosial, dengan kata lain perwujudan kewajiban pemerintah terhadap penyandang disabilitas berbasiskan cita hukum Pancasila.

Penyandang disabilitas dalam kenyataan faktual masih banyak menghadapi berbagai hambatan dan pembatasan diberbagai sektor kehidupan, implikasinya penyandang disabilitas banyak mengalami keterbatasan, ketertinggalan, bahkan kemiskinan, sehingga penyandang disabilitas seringkali tidak dapat menikmati kesempatan yang sama dengan orang lain. Hal ini disebabkan karena kurangnya akses terhadap pelayanan dasar bagi penyandang disabilitas.

Secara historis perjuangan penyandang disabilitas untuk memperoleh kesamaan kesempatan dan kedudukan dalam sistem hukum Indonesia, telah lama dilakukan baik kelompok penyandang disabilitas sendiri maupun oleh pembela Hak Asasi Manusia dan para cendekiawan serta pemerhati penyandang disabilitas. Namun kesemuanya baru mulai menampakkan hasil ketika DPR dan pemerintah melahirkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, yang disusun dengan PP Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.

Dalam perkembangan selanjutnya istilah penyandang cacat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang no. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, diubah menjadi istilah Penyandang Disabilitas. Istilah penyandang disabilitas secara resmi dipergunakan dalam Konvensi tentang Hak Penyandang Disabilitas.

Konvensi tentang hak Penyandang Disabilitas atau *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) merupakan pendorong untuk memberikan penghormatan, pemajuan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Konvensi tersebut telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas. Sebagai implikasi atas konvensi tersebut adalah harmonisasi kebijakan nasional dan daerah untuk merealisasikan upaya perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Secara umum, hak- hak penyandang disabilitas masih belum terlindungi secara yuridis, terlebih regulasi di daerah belum memberikan perlindungan hak Penyandang disabilitas secara konkret. Oleh karena itu regulasi di daerah sangat diperlukan sebagai sumber hukum dalam memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas di Kabupaten Bone.

Penyandang disabilitas di Kabupaten Bone pada tahun 2015 jumlah mencapai 6.383 orang yang terdiri dari 3,305 berjenis kelamin laki-laki dan 3,078 berjenis kelamin perempuan yang tersebar diberbagai wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Bone. Faktor penyebab terjadinya disabilitas adalah beragam dan memiliki keterkaitan dengan masalah-masalah kemiskinan, bencana alam karena perubahan iklim, kecelakaan lalu lintas, maupun kecelakaan kerja, penyakit kronis, kesehatan reproduksi, dan bahkan sampai dengan kasus malpraktek. Realitas ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan dan pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitas mutlak diperlukan dan dijamin oleh negara melalui instrumen peraturan perundang-undangan, berupa produk hukum Peraturan Daerah.

Fakta menunjukkan bahwa Kabupaten Bone memiliki jumlah penyandang disabilitas yang cukup besar. Sementara hambatan secara sosial dan budaya maupun aksesibilitas fisik dan non fisik masih banyak dialami oleh penyandang disabilitas Kabupaten Bone. Banyaknya penyandang disabilitas yang berasal dari keluarga ekonomi lemah sehingga dapat berimplikasi terhadap berkurangnya akses terhadap pelayanan seperti pendidikan, kesehatan dan pekerjaan maupun dari segi hak sosial dan politik. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas

diperlukan sebuah perangkat hukum berupa produk hukum Peraturan Daerah Kabupaten Bone sehingga penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara setara dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Gangguan penglihatan dapat terjadi karena berbagai sebab, baik itu yang terjadi sejak lahir karena bermacam-macam faktor, kelainan genetik, maupun yang disebabkan oleh penyakit tertentu, dan gangguan atau kerusakan penglihatan yang terjadi pada saat usia kanak-kanak, remaja maupun usia produktif (dewasa), yang disebabkan oleh banyak hal seperti kecelakaan, penyakit dan sebab-sebab lainnya.

Huruf b

Gangguan pendengaran adalah ketidakmampuan secara parsial atau total untuk mendengarkan suara pada salah satu atau kedua telinga.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “gangguan bicara” adalah kesulitan seseorang untuk berbicara yang di sebabkan antara lain oleh gangguan pada organ-organ tenggorokan, pita suara, paru-paru, mulut, lidah, dan akibat gangguan pendengaran.

Huruf d

Yang dimaksud “gangguan intelektual” adalah kondisi sebelum usia 18 tahun yang ditandai dengan rendahnya kecerdasan (biasanya nilai IQ-nya dibawah 70) dan sulit beradaptasi dengan kehidupan sehari-hari.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “*cerebral palsy*” adalah suatu gangguan atau kelainan yang terjadi pada suatu kurun waktu dalam perkembangan anak, mengenai sel-sel motorik di dalam susunan saraf pusat, bersifat kronik dan tidak progresif akibat kelainan atau cacat pada jaringan otak yang belum selesai pertumbuhannya.

Huruf f

Yang dimaksud “gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif” adalah seorang anak yang selalu bergerak, mengetuk-ngetuk jari, menggoyang-goyangkan kaki, mendorong tubuh anak lain tanpa alasan yang jelas, berbicara tanpa henti, dan bergerak gelisah sering kali disebut hiperaktif. Anak-anak tersebut juga sulit berkonsentrasi pada tugas yang sedang dikerjakannya dalam waktu tertentu yang wajar.

Huruf g

Yang dimaksud “gangguan motorik dan mobilitas” adalah disabilitas yang mempengaruhi kemampuan seseorang dalam mengendalikan gerakan otot yang terkadang membatasi mobilitas.

Huruf h

Yang dimaksud “gangguan sosialitas, emosional dan perilaku” adalah individu yang mempunyai tingkah laku menyimpang/ kelainan, tidak memiliki sikap, melakukan pelanggaran terhadap peraturan dan norma-norma sosial dengan frekuensi yang cukup besar, tidak/kurang mempunyai toleransi terhadap kelompok dan orang lain, serta mudah terpengaruh oleh suasana, sehingga membuat kesulitan bagi diri sendiri maupun orang lain.

Huruf i

Yang dimaksud “autis” adalah suatu kondisi mengenai seseorang sejak lahir ataupun saat masa balita yang membuat dirinya tidak dapat membentuk hubungan sosial atau komunikasi yang normal. Akibatnya anak tersebut terisolasi dari manusia lain dan masuk dalam dunia repetitive, aktivitas dan minat yang obsesif.

Huruf j

Yang dimaksud “gangguan mental (psikotik)” adalah gangguan jiwa yang di tandai dengan ketidakmampuan individu menilai kenyataan yang terjadi, misalnya terdapat halusinasi, waham atau perilaku kacau/aneh.

Huruf k

Yang dimaksud “epilepsi” adalah penyakit saraf menahun yang menimbulkan serangan mendadak berulang-ulang tak beralasan.

Huruf l

Yang dimaksud “*taurette’s syndrome*” adalah kalainan saraf yang muncul pada masa kanak-kanak yang dikarakteristikan dengan gerakan motorik dan suara yang berulang serta suatu atau lebih tarikan saraf yang bertambah dan berkurang keparahannya pada jangka waktu tertentu.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “aksesibel” adalah kemudahan yang diberikan pada penyandang disabilitas untuk mengembangkan dirinya sebagai kompensasi dari tidak berfungsinya bagian tubuh penyandang disabilitas.

Pasal 11

Yang dimaksud dengan “pendidikan khusus” adalah sistem pendidikan bagi peserta didik disabilitas yang berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial dengan tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya.

Yang dimaksud dengan “pendidikan inklusif” adalah penyelenggaraan sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Yang dimaksud dengan “tenaga kerja penyandang disabilitas adalah tenaga kerja yang mempunyai kelainan jasmani dan atau rohani namun mampu melakukan kegiatan secara selayaknya, serta mempunyai bakat, minat dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pasal 24

Yang dimaksud dengan “pelatihan kerja” adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, sikap kerja dan etos kerja pada tingkat keahlian keterampilan tertentu berdasarkan persyaratan jabatan tertentu, yang pelaksanaannya lebih mengutamakan praktik dari pada teori.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2017
NOMOR 4**